



PUTUSAN
No. 034 K/N/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. PUTRA MANDIRI FINANCE, (d/h P.T. Staco Duta Agung Finance) yang berkedudukan di Menara BDN, Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 83, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BUDI AGUNG, SH., dan LINDASARI KUMALA, SH., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MILLENNIUM, beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 1, Lantai 2, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2003, Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Melawan

PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES, berkedudukan di Jalan G.R. Jamin Datuk Bagindo Nomor 53, Jambi 36142, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. IBRAHIM IDHAM, SH., LIFA MALAHANUM, SH., DANI G DANESWARA, TOTOK MUSTAKIM, SH., DIYAH CANDRAWATI, SH., dan WIDIANIS INDRANATA, SH., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara "Dr. Ibrahim Idham, SH & Associates", beralamat di Jalan Guru Alip Nomor 3 Duren Tiga Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2003, Termohon Kasasi, dahulu Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON DAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR DARI PEMOHON.

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Usaha Lembaga Pembiayaan (Multi Finance) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 842/KMK.017/1993 tanggal 13 Oktober 1993 (Lampiran 1) yang dahulu bernama PT. Stacoduta Agung Leasing dan telah di rubah/diganti menjadi P.T. Stacoduta Agung Finance berdasarkan Akta Nomor 47 tertanggal 16 Juni 1992 dihadapan Notaris Pengganti Raden Karna Kesumajaya, SH, di Jakarta (Lampiran 2) dan terakhir dirubah menjadi PT. Putra Mandiri Finance berdasarkan Akta Nomor 14 tertanggal 31 Desember 2001 dihadapan Notaris Nyonya Masneri SH di Jakarta (lampiran 3);
2. Bahwa TERMOHON adalah suatu Perseoran Terbatas yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan Factoring atau Anjak Piutang dari PEMOHON berdasarkan:
 1. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: L-400/93 tertanggal 19 Nopember 1993 sejumlah Rp. 463.050. 000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 Februari 1994 (Bukti P-1);
 2. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: F0009-00-94 tertanggal 18 Februari 1994 sejumlah Rp. 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 19 Agustus 1994 (Bukti P-2);
 3. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: F0015-00-94 tanggal 15 April 1994 sejumlah Rp. 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Oktober 1994 (Bukti P-3);



4. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO16-00.94 tanggal 21 April 1994 sejumlah Rp. 560.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-4);
5. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO18-00-94 tanggal 10 Mei 1994 sejumlah Rp. 350.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 16 November 1994 (Bukti P-5);
6. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO19-00-94 tanggal 11 Mei 1994 sejumlah Rp. 220.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 November 1994 (Bukti P-6);
7. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO028-00-94 tanggal 2 Agustus 1994 sejumlah Rp. 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 5 November 1994 (Bukti P-7);
8. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO030-00-94 tanggal 18 Agustus 1994 sejumlah Rp. 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 22 November 1994 (Bukti P-8);
9. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO032-00-94 tanggal 2 September 1994 sejumlah Rp. 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 7 Desember 1994 (Bukti P-9).

Jumlah total HUTANG POKOK TERMOHON sebesar Rp 3.666.550.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar kepada PEMOHON sesuai dengan perincian diatas;

Bahwa sejak kewajiban/hutang tersebut jatuh tempo dan sampai Permohonan Pernyataan Pailit ini, TERMOHON tidak pernah memenuhi kewajibannya dan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON meskipun telah berulang kali ditegur oleh PEMOHON secara lisan maupun tertulis;

Bahwa akibat tidak ditegak kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON tersebut di atas, maka PEMOHON bukan saja telah mengalami kerugian berupa hutang pokok sebesar Rp. 3.666.550.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi PEMOHON juga kehilangan keuntungan yang seharusnya telah diterima dan dinikmati PEMOHON dan hasil pembayaran hutang tersebut sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ini. Oleh karena sampai dengan saat ini TERMOHON tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh hutangnya kepada PEMOHON dan jika hal ini tetap dibiarkan terus menerus maka tentunya jumlah kewajiban TERMOHON akan semakin bertambah, sehingga TERMOHON tidak akan mampu untuk melunasinya, maka wajar kiranya agar TERMOHON dinyatakan PAILIT;

B. TENTANG KEDUDUKAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR YANG MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITUR LAINNYA

1. Bahwa TERMOHON selain mempunyai kewajiban/hutang kepada PEMOHON juga mempunyai kewajiban/hutang kepada kreditur-kreditur lainnya sebagai berikut:
 - a. FIREWORKS INVESMENTS (BVI) LIMITED Omar Hodge Building, Wikhams Cay I, P.O. Box 362 Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
 - b. PT. PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA Gedung Bank Syariah Mandiri Lantai 3, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 57, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160);
 - c. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pondok Bambu, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1-A Jakarta Timur (13430).

C. TENTANG TIDAK TERBAYARNYA SEDIKITNYA SATU HUTANG TERMOHON TERMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa PEMOHON melalui Kantor Kuasa Hukumnya telah mengajukan Somasi I Ref. No. 101/SAF-MIL/SOM-I/II/02 tanggal 30 Januari 2002 (Bukti P-10) dan Somasi II Ref. no. 121/SAF-MIL/SOM-II/II/02 tanggal 14 Februari 2002 (Bukti P-11) dan Surat Somasi Terakhir Ref. No. 273/SOM-3/KHM/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti P-12) yang semua isinya memperingatkan TERMOHON atas seluruh hutang/kewajibannya



terhadap PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih/dibayar kepada PEMOHON;

2. Bahwa TERMOHON juga mempunyai kewajiban/hutang kepada Fireworks, Investments (BVI) Limited, PT. Pembiayaan Artha Negara dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak (belum) membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan;

D. SITA JAMINAN

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan, sita umum terhadap harta kekayaan TERMOHON, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, karena dikhawatirkan TERMOHON akan mengalihkan harta kekayaannya tersebut untuk menghindari kewajibannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan PEMOHON maupun para kreditur lainnya;

E. PENUNJUKAN KURATOR SEMENTARA

Bahwa untuk mencegah TERMOHON melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap kekayaannya yang dapat merugikan hak dan kepentingan PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 b Ordonansi Kepailitan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka PEMOHON dengan hormat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat dan menunjuk Drs. Henson, SH, MH dari Kantor Hukum Drs. Henson, SH, yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru Barat Nomor 20, Jakarta 10150, sebagai Kurator sementara yang bertindak untuk:

- a. Mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON;
- b. Mengawasi pembayaran kepada kreditur-kreditur TERMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: L400/93 tanggal 19 Nopember 1993, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO09-00-94 tanggal 18 Pebruari 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO15-00-94 tanggal 15 April 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO16-00-94 tanggal 21 April 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO18-0094 tanggal 10 Mei 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO19-00-94 tanggal 11 Mei 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO28-00-94 tanggal 2 Agustus 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO30-00-94 tanggal 18 Agustus 1994, Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO32-00-94 tanggal 2 September 1994 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa hutang TERMOHON kepada PEMOHON telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh TERMOHON;
4. Menyatakan bahwa TERMOHON mempunyai Kreditur Lainnya sebagaimana didalilkan PEMOHON;
5. Menyatakan bahwa TERMOHON mempunyai hutang/kewajiban untuk melunasi hutang/kewajiban TERMOHON sehubungan dengan TIDAK dibayarnya hutang/kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar serta mempunyai kewajiban kepada dua atau lebih kreditur;
6. Menyatakan TERMOHON dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
7. Menetapkan hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON;



8. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap Termohon sah dan berharga menurut hukum, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan kekayaan yang sudah ada maupun yang masih akan ada kemudian hari;
 9. Menetapkan Saudara Drs. Henson, SH, MH dari Kantor Hukum Drs. Henson, SH, yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru Barat Nomor 20, Jakarta 10150 sebagai Kurator Sementara;
 10. Menetapkan Saudara Drs. Henson, SH, MH dari Kantor Hukum Drs. Henson, SH, yang beralamat di Jalan Taman Jati Baru Barat Nomor 20, Jakarta 10150, sebagai Kurator;
 11. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya dan ongkos perkara;
- Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PEMOHON dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk menurut hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 11 Juni 1982 dibuat dihadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, Notaris, di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dan disesuaikan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 5 November 2002 dibuat hadapan Ny. Nany Ratna Wirdanialis, SH, Notaris di Jambi. Pada Akta terakhir tersebut telah mengangkat saudara MISBACH TANTOSO, selaku Direktur, sehingga saudara MISBACH TANTOSO dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan, baik diluar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan;
2. Bahwa dasar Permohonan Pailit adalah adanya "Anjak Piutang/Factoring (Domestic)", sebagaimana terlihat pada permohonan dan petitum pemohon, tertanggal 29 Oktober 2003;
3. Bahwa pengertian Anjak Piutang (factoring), diatur pada Pasal 1 ayat (8) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988, yaitu "Badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri"; Jadi dalam kegiatan Anjak Piutang (factoring) terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Bank/Lembaga Pembiayaan selaku perusahaan Factor, Klien (perusahaan yang menjual Tagihan kepada Bank/Lembaga Keuangan), dan Nasabah (pihak/perusahaan yang berutang karena mengadakan transaksi dengan pihak klien);
4. Bahwa mengacu dari pengertian "Anjak Piutang", maka seandainya -quad non-Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon, jelas utang tersebut bukanlah utang-piutang murni sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, karena pada peristiwa hukum "Anjak Piutang", yang ada adalah pengalihan piutang. Dengan demikian sengketa a quo bukanlah tunduk pada Peradilan Niaga melainkan pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas isi pasal perjanjian anjak piutang (factoring) yang memberikan hak kepada Pemohon untuk menggugat pailit termohon, mengingat jenis transaksi anjak piutang bisa bersifat recourse atau non recourse. Bersifat recourse jika resiko untuk piutang yang tidak tertagih berada di tangan pemilik piutang. Bersifat non recourse jika resiko untuk piutang yang tidak tertagih berada ditangan factor. (vide bukti buku "Sukses Memperoleh Dana Usaha" ditulis oleh Handowo Dipo. Grafiti 1993 halaman 29);
6. bahwa sejalan dengan pengertian Anjak Piutang menurut Keppres Nomor 61 Tahun 1988, kegiatan Anjak Piutang melibatkan 3 (tiga) pihak, sehingga sistem



pembuktiannya tidak mudah dan tidak sederhana, karena akan melibatkan ketiga pihak tersebut;

Sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT-PST yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. No. 07/K/N/1999 jo. No. 11/PK/N/1999 bahwa " suatu proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka harus dipandang bahwa perkara Permohonan Pemohon menurut hukum bukan merupakan kewenangan Peradilan Niaga melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)";

7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 04/K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 05 PK/N/1999, tanggal 14 Mei 1999, dengan kaedah hukum "Pengertian hukum utang" dalam Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah: "utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (verbinten) pada umumnya, seperti: jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya";
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 41/PAILIT/1999/P.NIAGA/JKT-PST, tanggal 23 Juli 1999 yang kemudian menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung RI, No. 27K/N/1999 jo. No.27/PK/N/1999 dengan kaedah hukum utang dalam konteks kepailitan haruslah diartikan pada utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam-meminjam uang, maka permohonan pernyataan pailit dari pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima".

II. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan pernyataan pailit haruslah diajukan pada tempat kedudukan Debitur. Mengenai kedudukan Debitur, yakni PT. Loka Rahayu Plywood Industries adalah di Jambi dan atas PENGAYOMAN? ini juga telah diakui sendiri oleh Pemohon (vide surat permohonan dan Pernyataan Pailit Pemohon tertanggal 29 Oktober 2003). Oleh karenanya permohonan ini seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak meliputi wilayah hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan pasal 281 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri " Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri di Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Pada saat ini Pengadilan Niaga di Medan telah terbentuk dan berfungsi yang wilayah hukumnya meliputi propinsi Jambi. Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBELS)

11. Bahwa sesuai dengan pokok sengketa yang dimaksud oleh Pemohon II mengenai "Anjak Piutang" adalah menyangkut 3 (tiga) pihak namun dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan posisi masing-masing ketiga pihak tersebut;
12. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit harus menyertakan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari Pemohon tersebut. Namun dari daftar bukti yang diajukan Pemohon TDP dari PT. PUTRA MANDIRI FINANCE tidak ada penyertaan TDP perusahaan karenanya Permohonan Pailit ini tidak mencukupi syarat dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa dalam permohonan ini tidak disebutkan secara pasti dan terinci berapa jumlah hutang Termohon dan sisa hutang yang menjadi kewajiban Termohon yang menjadi tuntutan dari Pemohon maupun Kreditor lain. Demikian juga mengenai saat jatuh tempo hutang tersebut harus dilunasi tidak ditegaskan dalam Permohonan;



Dengan tidak adanya kepastian hutang beserta perinciannya dan saat jatuh tempo hutang yang menjadi tuntutan Pemohon dan Kreditor lain Permohonan menjadi kabur dan tidak jelas;

14. Bahwa Pemohon tidak menyertakan kreditor lain yang memiliki piutang terhadap Termohon dan telah jatuh tempo sebagaimana syarat pengajuan permohonan pailit. Selain itu Termohon tidak memiliki hutang terhadap pihak lain yang kemudian dialihkan kepada Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perkara ini. Dengan demikian permohonan ini tidak memiliki dasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 Nopember 2003 No. 34/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Kepailitan a quo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dimuka persidangan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 19 Nopember 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Nopember 2003, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/Kas/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo. No. 34/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 20 Nopember 2003 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 21 Nopember 2003 yang telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 02 Desember 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: BAHWA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT YANG BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA INI BUKAN PENGADILAN NIAGA MEDAN.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan untuk menolak Permohonan Kepailitan PEMOHON KASASI dengan pertimbangan Judex Factie bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili (kewenangan Relatif) perkara ini dan yang berwenang menurut Judex Factie adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Niaga Medan, Sumatera Utara dengan alasan bahwa domisili Hukum TERMOHON KASASI berada di wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan yaitu di G. R Jamin Datuk Bagindo Nomor 53, Jambi 36142;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Judex Factie berpendapat PEMOHON KASASI tidak memenuhi persyaratan tentang Permohonan Pernyataan Pailit;
3. Bahwa memang benar berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit harus diajukan pada tempat kedudukan Debitur dan sesuai dengan pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo. Pasal 2 Ayat (2) Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi karena adanya KESEPAKATAN TERTULIS antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI yang dituangkan dalam:



- a. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: L-004/93 tanggal 19 Nopember 1993 sejumlah Rp 463.050.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 Pebruari 1994 (Bukti P-1);
 - b. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO09-00-94 tanggal 18 Februari 1994 sejumlah Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 19 Agustus 1994 (Bukti P-2);
 - c. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO15-00-94 tanggal 15 April 1994 sejumlah Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Oktober 1994 (Bukti P-3);
 - d. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO16-00-94 tanggal 21 April 1994 sejumlah Rp 560.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-4);
 - e. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO18-00-94 tanggal 10 Mei 1994 sejumlah Rp 350.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 16 Nopember 1994 (Bukti P-5);
 - f. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO19-00-94 tanggal 11 Mei 1994 sejumlah Rp 220.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Nopember 1994 (Bukti P-6);
 - g. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO028-00-94 tanggal 2 Agustus 1994 sejumlah Rp 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 5 Nopember 1994 (Bukti P-7);
 - h. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO030-00-94 tanggal 18 Agustus 1994 Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 22 Nopember 1994 (Bukti P-8);
 - i. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO032-00-94 tanggal 2 September 1994 sejumlah Rp. 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 7 Desember 1994 (Bukti P-9); Pada Pasal 29 ayat (2) masing-masing Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) tersebut yang telah/sudah mengatur tentang PILIHAN HUKUM menyatakan "PARA PIHAK (PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI) MENYETUJUI UNTUK MEMILIH TEMPAT DOMISILI HUKUM TETAP PADA KANTOR PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA";
4. Bahwa ketentuan pasal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur TENTANG AKIBAT SUATU PERJANJIAN menyatakan "SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA " atau dengan kata lain semua perjanjian anjak piutang (domestic) tersebut, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dalam hal ini PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI, maka para pihak harus melaksanakan, taat dan patuh pada klausula-klausula atau pasal-pasal yang tercantum/tertera dalam Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) dimaksud;
 5. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal tersebut, Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2003 dengan perkara Nomor 34/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT.PST, karena sudah tepat dan telah berdasarkan hukum bahwa Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON KASASI diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, walaupun pada saat ini Pengadilan Niaga Medan telah terbentuk dan berfungsi yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Jambi yang merupakan domisili Hukum TERMOHON KASASI;
 6. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka PEMOHON KASASI, telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga Medan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

MENGENAI SYARAT-SYARAT FORMIL PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PEMOHON KASASI.

PEMOHON KASASI telah memenuhi syarat mengenai syarat-syarat formil Pemohonan Pernyataan Kepailitan sebagai berikut:



1. Bahwa PEMOHON KASASI kembali menegaskan tetap dengan dalil-dalil PEMOHON KASASI yang telah diajukan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan tanggal 29 Oktober 2003, dengan alasan-alasan sebagaimana telah PEMOHON KASASI uraikan dalam permohonan pernyataan pailit dimaksud;
2. Bahwa PEMOHON KASASI telah memenuhi syarat-syarat formil untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan telah mengemukakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa PEMOHON KASASI telah memiliki kapasitas sebagai Kreditur yang berhak dan sah menurut hukum untuk menerima pembayaran dari TERMOHON KASASI dan sebaliknya TERMOHON KASASI adalah debitur yang wajib melaksanakan pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PEMOHON KASASI berdasarkan:
 - a. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: L-004/93 tertanggal 19 Nopember 1993 sejumlah Rp 463.050.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 15 Pebruari 1994 (Bukti P-1);
 - b. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO09-00-94 tertanggal 18 Pebruari 1994 sejumlah Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 19 Agustus 1994 (Bukti P-2);
 - c. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO15-00-94 tanggal 15 April 1994 sejumlah Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Oktober 1994 (Bukti P-3);
 - d. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO16-00-94 tertanggal 21 April 1994 sejumlah Rp 560.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-4)
 - e. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO18-00-94 tertanggal 10 Mei 1994 sejumlah Rp 350.000.000, yang telah jatuh tempo tanggal 16 Nopember 1994 (Bukti P-5);
 - f. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO19-00-94 tertanggal 11 Mei 1994 sejumlah Rp 220.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 17 Nopember 1994 (Bukti P-6);
 - g. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO028-00-94 tertanggal 2 Agustus 1994 sejumlah Rp 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 5 Nopember 1994 (Bukti P-7);
 - h. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FO030-00-94 tertanggal 18 Agustus 1994 sejumlah Rp 200.000.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 22 Nopember 1994 (Bukti P-8);
 - i. Perjanjian Anjak Piutang (Domestic) Nomor: FOO32-00-94 tertanggal 2 September 1994 sejumlah Rp 736.750.000,- yang telah jatuh tempo tanggal 7 Desember 1994 (Bukti P-9);
4. Bahwa tentang kedudukan TERMOHON KASASI sebagai Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur lainnya, TELAH TERBUKTI dalam persidangan yaitu dengan telah hadirnya Kreditur yang lain yaitu Fireworks Investments (BVI) Limited dan PT. Pembiayaan Artha Negara yang telah langsung mengikuti jalannya persidangan dan merupakan Kreditur yang sah dan berhak menurut hukum dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung dalam pembuktian persidangan ini;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum bahwa TERMOHON KASASI mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 1 ayat Undang-Undang Kepailitan (Failisement Verordening) sebagaimana diatur dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga mempunyai dasar untuk menyatakan TERMOHON KASASI pailit menurut hukum;
6. Bahwa dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dan telah dikemukakan dalam persidangan perkara ini, maka PEMOHON KASASI telah memenuhi syarat formil untuk



mengajukan Permohonan Kepailitan sebagaimana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) jo Pasal (2) ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, telah ditentukan secara jelas bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan pada tempat kedudukan hukum Debitur. Sedangkan dalam perkara ini telah jelas bahwa Debitur berkedudukan di Jambi yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PUTRA MANDIRI FINANCE tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PUTRA MANDIRI FINANCE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2004 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang H. Abdul Kadir Mappong, SH, dan Prof. DR. Valerine J.L.K, SH., para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Suwidya, SH. LL.M., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd.

Ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd.

Prof. DR. Valerine J.L.K, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suwidya, SH. LL.M.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-



www.hukumonline.com

putusan.mahkamahagung.go.id

nesia

www.hukumonline.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)